



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Diar Bayu Wicaksono als. Tobus Bin Panidi;
Tempat lahir	:	Kediri;
Umur/tanggal lahir	:	27 Tahun / 25 Oktober 1995;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Ds. Pace wetan, Rt.001/Rw.002, Kec. Pace, Kab. Nganjuk;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta / Elektronik;

Terdakwa Diar Bayu Wicaksono als. Tobus Bin Panidi ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIAR BAYU WICAKSONO Alias TOBUS Bin PANIDI secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAR BAYU WICAKSONO Alias TOBUS Bin PANIDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa DIAR BAYU WICAKSONO Alias TOBUS Bin PANIDI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pelaksanaanya dilakukan paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum ;
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L ;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo type A92 warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa terdakwa **DIAR BAYU WICAKSONO Alias TOBUS Bin PANIDI**, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2022 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun tahun 2022, bertempat di pinggi jalan perbatasan Nganjuk- Kediri termasuk Desa Pilangbangu Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri (Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2)*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) botol pil dobel L dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Sdr. WN (*Masuk dalam Daftar Pencarian Orang di Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/82/X/RES.4.3/2002 tanggal 02 Oktober 2022*) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) botol pil dobel L setelah itu Sdr. WN mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dengan maksud meminta terdakwa untuk langsung mentransfer uang pembayaran pil dobel L dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pil dobel L akan diserahkan secara ranjau oleh Sdr. WN setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO untuk menanyakan pesanan pil dobel L tersebut kemudian terdakwa meminta Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO mentransfer uang pembayaran pil dobel L ke rekening BCA an. KIKI IKE NURNABILLA milik terdakwa, selang beberapa menit Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO mengirimkan bukti transfer uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi ke atm BCA untuk mentransfer uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ke rekening milik Sdr. WN yang telah dikirim sebelumnya ;
- Setelah transfer kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer ke Sdr. WN dan menyampaikan apabila kekurangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah pil dobel L laku terjual lalu sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. WN mengirimkan foto tempat pil dobel L tersebut diranjau setelah itu terdakwa meneruskan pesan whatsapp yang

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi lokasi ranjau tersebut ke whatsapp Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO kemudian Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO langsung berangkat ke lokasi ranjau sesuai foto yang dikirimkan oleh terdakwa lalu sekitar pukul 20.30 WIB Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO berhasil menemukan lokasi ranjau dan mengambil pil dobel L di pinggir jalan perbatasan Nganjuk- Kediri termasuk Desa Pilangbangu Keecamatan Tarokan Kabupaten Kediri setelah itu Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO pergi ke belakang bengkel motor termasuk Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 19.43 WIB terdakwa menghubungi Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dengan maksud untuk membeli 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 20.30 WilB terdakwa sampai di depan rumah Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dan setelah bertemu kemudian Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L kepada terdakwa dan pil dobel L diterima terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO bersama terdakwa didatangi Petugas Kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dan terdakwa setelah transaksi pil dobel L dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 15 butir yang saat itu diinjak terdakwa serta 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 warna hitam yang saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kanan, sedangkan Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Aias BENGKUNG Bin MUJIONO dilakukan penggeledahan didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir saksi simpan di dalam tas selempang warna coklat yang saat itu berada di atas tempat tidur dalam kamar Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO, selanjutnya terdakwa, Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUJIONO beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 09311/NOF/2022, tertanggal 10 Oktober 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" sejumlah 5 (lima) butir dengan berat netto ± 0,903 gram nomor barang bukti 19456/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DIAR BAYU WICAKSONO Alias TOBUS Bin PANIDI**, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan September tahun 2022 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun tahun 2022, bertempat di pinggi jalan perbatasan Nganjuk- Kediri termasuk Desa Pilangbangun Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri (Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) botol pil dobel L dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Sdr. WN (*Masuk dalam Daftar Pencarian Orang di Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/82/X/RES.4.3/2002 tanggal 02*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) botol pil dobel L setelah itu Sdr. WN mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dengan maksud meminta terdakwa untuk langsung mentransfer uang pembayaran pil dobel L dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pil dobel L akan diserahkan secara ranjau oleh Sdr. WN setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO untuk menanyakan pesanan pil dobel L tersebut kemudian terdakwa meminta Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO mentransfer uang pembayaran pil dobel L ke rekening BCA an. KIKI IKE NURNABILLA milik terdakwa, selang beberapa menit Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO mengirimkan bukti transfer uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi ke atm BCA untuk mentransfer uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ke rekening milik Sdr. WN yang telah dikirim sebelumnya ;

- Setelah transfer kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer ke Sdr. WN dan menyampaikan apabila kekurangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah pil dobel L laku terjual lalu sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. WN mengirimkan foto tempat pil dobel L tersebut diranjau setelah itu terdakwa meneruskan pesan whatsapp yang berisi lokasi ranjau tersebut ke whatsapp Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO kemudian Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO langsung berangkat ke lokasi ranjau sesuai foto yang dikirimkan oleh terdakwa lalu sekitar pukul 20.30 WIB Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO berhasil menemukan lokasi ranjau dan mengambil pil dobel L di pinggir jalan perbatasan Nganjuk- Kediri termasuk Desa Pilangbangu Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri setelah itu Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO pergi ke belakang bengkel motor termasuk Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 19.43 WIB terdakwa menghubungi Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dengan maksud untuk membeli 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sekitar pukul 20.30 WilB terdakwa sampai di depan rumah Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dan setelah bertemu kemudian Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L kepada terdakwa dan pil dobel L diterima terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO bersama terdakwa didatangi Petugas Kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dan terdakwa setelah transaksi pil dobel L dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 15 butir yang saat itu diinjak terdakwa serta 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 warna hitam yang saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kanan, sedangkan Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dilakukan penggeledahan didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir saksi simpan di dalam tas selempang warna coklat yang saat itu berada di atas tempat tidur dalam kamar Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO, selanjutnya terdakwa, Sdr. FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 09311/NOF/2022, tertanggal 10 Oktober 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" sejumlah 5 (lima) butir dengan berat netto ± 0,903 gram nomor barang bukti 19456/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WASIS UTOMO** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan terdakwa adalah obat pil dobel L ;
 - Bahwa ciri-ciri pil dobel L tersebut adalah berbentuk bulat warna putih di tengahnya bertuliskan LL ;
 - Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO alamat Desa Patihan RT. 008 RW. 004 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 987 butir pil LL dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diranjau di pinggir jalan perbatasan Nganjuk-Kediri termasuk Desa/ Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB pada saat habis transaksi dengan saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO di depan rumah saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO termasuk Desa Patihan RT. 008 RW. 004 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk bersama saksi YUDHA KRISTIAWAN dan team opsnal lainnya;
 - Pada saat ditangkap terdakwa kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) yang saat itu diinjak oleh terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 warna hitam yang saat itu terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan sedangkan saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO pada saat ditangkap kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir disimpan di dalam tas selempang warna coklat yang saat itu berada di bawah lemari dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type F1s warna rose gold berada di atas tempat tidur dalam kamar saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **YUDHA KRISTIawan**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan terdakwa adalah obat pil dobel L ;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L tersebut adalah berbentuk bulat warna putih di tengahnya bertuliskan LL ;
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO alamat Desa Patihan RT. 008 RW. 004 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 987 butir pil LL dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diranjau di pinggir jalan perbatasan Nganjuk- Kediri termasuk Desa/ Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB pada saat habis transaksi dengan saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO di depan rumah saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO termasuk Desa Patihan RT. 008 RW. 004 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk bersama saksi WASIS UTOMO dan team opsnal lainnya;
- Pada saat ditangkap terdakwa kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) yang saat itu diinjak oleh terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 warna hitam yang saat itu terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan sedangkan saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BENGKUNG Bin MUJIONO pada saat ditangkap kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir disimpan di dalam tas selempang warna coklat yang saat itu berada di bawah lemari dalam kamar saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type F1s warna rose gold berada di atas tempat tidur dalam kamar saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO ;

- Bawa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bawa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bawa obat yang saksi edarkan dengan cara menjual adalah pil dobel L ;
- Bawa ciri-ciri pil dobel L berbentuk bulat warna putih ditengahnya bertuliskan LL ;
- Bawa saksi menjual pil dobel L kepada Sdr. SETIYOKO Alias WAKEK Bin SAERAN (Alm) alamat Desa Patihan RT. 013 RW. 006 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 WIB di depan rumah Sdr. SETIYOKO Alias WAKEK Bin SAERAN (Alm) termasuk Desa Patihan RT. 013 RW. 006 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi 300 butir pil dobel L dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Saksi kenal dengan Sdr. SETIYOKO Alias WAKEK Bin SAERAN (Alm) dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bawa pil dobel L tersebut sudah diterima dan dibayar lunas ;
- Bawa selain kepada Sdr. SETIYOKO Alias WAKEK Bin SAERAN (Alm) saksi pernah menjual pil dobel L kepada Sdr. SINGKEK alamat daerah kediri dan terdakwa alamat Desa Pacewetan RT. 001 RW. 002 Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada Sdr. SINGKEK pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan perbatasan Nganjuk- Kediri termasuk Desa Pilangbangu Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri sebanyak 618 (enam ratus delapan belas) butir yang dikemas dalam botol plastik kemudian dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di depan rumah saksi termasuk Desa Patihan RT. 008 RW. 004 Kecamatan Lokeret Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pil dobel L tersebut sudah diterima dan dibayar lunas oleh Sdr. SINGKEK sedangkan untuk terdakwa sudah diterima namun belum sempat dibayar ;
- Bahwa saat menjual pil dobel L tersebut saksi sendirian dan tidak ada orang yang mengetahui ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual pil dobel L adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir pil dobel L dan uang sejumlah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu) ;
- Bahwa selain menjual saksi juga mengkonsumsi pil dobel L ;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L dari seseorang yang saksi tidak tahu namanya lewat perantara terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB yang diranjang di pinggir jalan perbatasan Nganjuk-Kediri termasuk Desa Pilangbangu Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) butir yang dikemas dalam botol plastik kemudian dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana sudah diterima dan baru saksi bayar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat mendapatkan pil dobel L tersebut saksi sendirian ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba saat habis transaksi dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di depan rumah saksi termasuk Desa Patihan RT. 008 RW. 004 Kecamatan Lokeret Kabupaten Nganjuk ;

- Bahwa pada saat ditangkap saksi kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir disimpan di dalam tas selempang warna coklat yang saat itu berada di bawah lemari dalam kamar saksi, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Oppo type F1s warna rose gold berada di atas tempat tidur dalam kamar saksi sedangkan terdakwa pada saat ditangkap kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir saat itu diinjak terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 warna hitam disimpan di saku celana depan sebelah kanan ;
- Bahwa cara saksi menjual pil dobel L kepada Sdr. SINGKEK awalnya dari Sdr. SINGKEK yang menghubungi saksi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dengan maksud menanyakan ketersediaan pil dobel L lalu selang beberapa menit saksi menghubungi terdakwa via Whatsapp untuk menanyakan ketersediaan pil dobel L tersebut lalu terdakwa menjawab akan dikabari lagi, sekitar pukul 18.00 WIB saksi menghubungi terdakwa untuk memastikan ketersediaan pil dobel L kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mentransfer uangnya dulu selanjutnya saksi pergi ke BRI Link Pace untuk transfer uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke norek BCA An. KIKI IKE NURNABILLA yang sebelumnya telah dikirim terdakwa kemudian saksi mengirimkan bukti transferan kepada terdakwa lalu saksi disuruh terdakwa untuk menunggu pil dobel L dipasang selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB saksi mendapat kiriman foto tempat pil dobel L diranjau dari terdakwa lalu setelah itu saksi pergi ke tempat ranjauan dan sekitar pukul 20.30 WIB saksi mendapatkan pil dobel L tersebut yang diranjau di pinggir jalan perbatasan Nganjuk- Kediri termasuk Desa Pilangbangu Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri lalu saksi pergi ke belakang bengkel motor termasuk Desa Patihan Kecamatan Lokeret Kabupaten Nganjuk untuk menghubungi Sdr. SINGKEK bahwa pil dobel L sudah siap dan saksi meminta untuk ketemu di perbatasan Nganjuk-Kediri setelah itu saksi membuka dan langsung mengambil pil dobel L sebanyak 370 (tiga ratus tujuh puluh) butir yang didapat dari ranjauan tadi, sekitar pukul 21.00 WIB saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu Sdr. SINGKEK dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi pil dobel L sebanyak 618 (enam ratus delapan belas) butir yang dikemas dalam botol plastik dimasukkan dalam kantong kresek warna hitam selanjutnya Sdr. SINGKEK menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi dan Sdr. SINGKEK langsung pergi ;

- Bahwa cara saksi menjual pil dobel L kepada Sdr. SETIYOKO Alias WAKEK Bin SAERAN (Alm) awalnya dari Sdr. SETIYOKO Alias WAKEK Bin SAERAN (Alm) yang menghubungi saksi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB dengan maksud menanyakan ketersediaan pil dobel L lalu saksi menjawab ada dan Sdr. SETIYOKO Alias WAKEK Bin SAERAN (Alm) pesan 3 box/ 300 butir pil dobel L kemudian saksi menjawab bahwa untuk 1 box harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi untuk total harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pil dobel L akan diambil besok paginya oleh Sdr. SETIYOKO Alias WAKEK Bin SAERAN (Alm) setelah itu Sdr. SETIYOKO Alias WAKEK Bin SAERAN (Alm) datang ke rumah saksi untuk mengantarkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang saat itu saksi terima saat duduk di depan rumah kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 WIB Sdr. SETIYOKO Alias WAKEK Bin SAERAN (Alm) datang ke rumah saksi dengan mengetuk cendela kamar rumah untuk mengambil pil dobel L lalu saksi langsung mengambil pil dobel L dan menyerahkan kepada Sdr. SETIYOKO Alias WAKEK Bin SAERAN (Alm) setelah pil tersebut diterima oleh Sdr. SETIYOKO Alias WAKEK Bin SAERAN (Alm) disimpan di saku celana sebelah kanan lalu Sdr. SETIYOKO Alias WAKEK Bin SAERAN (Alm) langsung pergi ;
- Bahwa cara saksi menjual pil dobel L kepada terdakwa awalnya dari terdakwa yang menghubungi saksi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 19.43 WIB untuk menanyakan harga 15 butir pil dobel L lalu oleh saksi dijawab 50 ribu selanjutnya dari komunikasi tersebut terjadi tawar menawar harga dan kesimpulannya bahwa pil dobel L sejumlah 15 butir akan dibayar 30 ribu dulu lalu sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa tiba di depan rumah saksi setelah bertemu selanjutnya saksi mengambil pil dobel L sebanyak 15 butir yang dibungkus plastik klip di dalam kamar saksi dan menyerahkan kepada terdakwa lalu setelah pil diterima terdakwa, saksi bersama terdakwa didatangi beberapa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Nganjuk setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 15 butir yang saat itu diinjak terdakwa serta 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 warna hitam yang saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kanan, setelah terdakwa diinterogasi mengaku mendapatkan pil dobel L dari saksi selanjutnya saksi dilakukan penggeledahan dan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir saksi simpan di dalam tas selempang warna coklat yang saat itu berada di atas tempat tidur dalam kamar saksi setelah itu saksi diintrogasi dan mengaku mendapatkan pil dobel L dari seseorang yang saksi tidak kenal lewat perantara terdakwa, selanjutnya saksi bersama terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 dalam perkara yang sama ;
- Bahwa terdakwa yang mengedarkan obat berupa pil dobel L dengan cara menjadi perantara jual beli pil dobel L kepada saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO alamat Desa Patihan RT. 008 RW. 004 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB yang diranjang di pinggir jalan perbatasan Nganjuk-Kediri termasuk Desa Pilangbangu Kecamatan Tarukan Kabupaten Kediri ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli kepada saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) butir pil dobel L yang dikemas dalam botol plastik dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang mana sudah diterima namun baru dibayar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual pil dobel L selain kepada saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO namun membeli kepada saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO ;
- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L dari saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di depan rumah saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO termasuk Desa Patihan RT. 008 RW. 004 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sudah terdakwa terima dan belum dibayar ;
- Bahwa pada saat membeli pil dobel L tersebut terdakwa sendirian ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil dobel L adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selain menjual terdakwa pernah mengkonsumsi pil dobel L ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L yang diterima dari saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO lewat perantara terdakwa dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. WN alamat setahu terdakwa daerah Kota Kediri ;
- Bahwa terdakwa kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. WN ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel dari Sdr. WN pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB yang diranjau di pinggir jalan perbatasan Nganjuk-Kediri termasuk Desa Pilangbangku Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dengan jumlah yang terdakwa tidak tahu karena yang mengambil ranjauan adalah saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak membeli secara langsung kepada Sdr. WN karena saat itu belum kepikiran untuk membeli pil dobel L ;
- Bahwa nomor HP yang terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli pil dobel L dari Sdr. WN adalah 088805922883 ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli pil dobel L antara saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dengan Sdr. WN adalah karena mendapatkan upah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang didapat dari saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO ;

- Bahwa terdakwa baru sekali menjadi perantara jual beli pil dobel L antara saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dengan Sdr. WN ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah membeli pil dobel L dari saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO selain tanggal 02 Oktober 2022 ;
- Bahwa pil dobel L yang terdakwa dapatkan dari Sdr. WN sudah diterima dan baru dibayar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO ditangkap petugas satresnarkoba saat habis transaksi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di depan rumah saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO termasuk Desa Patihan RT. 008 RW. 004 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir yang saat itu terdakwa injak dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 warna hitam disimpan di saku celana depan sebelah kanan sedangkan saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO pada saat ditangkap kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir disimpan di dalam tas selempang warna coklat yang saat itu berada di bawah lemari dalam kamar saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type F1s warna rose gold berada di atas tempat tidur dalam kamar saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO ;
- Bahwa cara terdakwa menjadi perantara jual beli pil dobel L dari Sdr. WN yaitu awalnya terdakwa dihubungi saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dengan maksud menanyakan ketersediaan 1 (satu) botol pil dobel L selang beberapa menit terdakwa menghubungi Sdr. WN dengan maksud menanyakan ketersediaan 1 (satu) botol pil dobel L tersebut lalu oleh Sdr. WN langsung disuruh untuk mentransfer uangnya setelah itu terdakwa bertanya harganya dan dijawab

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. WN Rp. 750.000,- lalu terdakwa meminta Sdr. WN untuk mengirim no rek dan Sdr. WN langsung mengirimkan no rek yang terdakwa sudah lupa nomornya karena sudah terdakwa hapus lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. WN bahwa nanti akan dikabari kalau sudah ditransfer, sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dengan maksud memastikan ketersediaan pil dobel L hari itu juga lalu terdakwa menjawab dengan menyuruh saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO untuk mentransfer uangnya dulu setelah itu terdakwa mengirimkan foto norek BCA an. KIKI IKE NURNABILLA, selang beberapa menit terdakwa dikirimi bukti transferan uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO kemudian terdakwa menyuruh saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO untuk menunggu pil dobel L dipasang selanjutnya terdakwa pergi ke atm BCA untuk transfer uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. WN setelah selesai transfer terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. WN dan mengatakan kalau uangnya baru ada sejumlah itu dan untuk kurangannya nanti kalau sudah ada lalu Sdr. WN mengatakan bahwa nanti akan dikabari lokasinya jika sudah dipasang, sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa dikirimi foto tempat pil dobel L tersebut diranjang oleh Sdr. WN lalu foto tersebut terdakwa teruskan ke whatsapp saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO;

- Bawa cara terdakwa membeli pil dobel L dari saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO awalnya terdakwa menghubungi saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 19.43 WIB untuk menanyakan harga 15 butir pil dobel L lalu oleh saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dijawab 50 ribu selanjutnya dari komunikasi tersebut terjadi tawar menawar harga dan kesimpulannya bahwa pil dobel L sejumlah 15 butir dibayar 30 ribu dulu oleh terdakwa lalu sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa tiba di depan rumah saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO setelah bertemu selanjutnya saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO mengambil pil dobel L sebanyak 15 butir yang dibungkus plastik klip di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dan menyerahkan kepada terdakwa lalu setelah pil diterima terdakwa, saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO bersama terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Nganjuk setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 15 butir yang saat itu diinjak terdakwa serta 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 warna hitam yang saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kanan, setelah terdakwa diinterogasi mengaku mendapatkan pil dobel L dari saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO selanjutnya saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dilakukan penggeledahan dan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir saksi simpan di dalam tas selempang warna coklat yang saat itu berada di atas tempat tidur dalam kamar saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO setelah itu saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO diintrogasi dan mengaku mendapatkan pil dobel L dari seseorang yang saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO tidak kenal lewat perantara terdakwa, selanjutnya saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO bersama terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin untuk menjual pil dobel L dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L ;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo type A92 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2016 dalam perkara yang sama ;
- Bahwa terdakwa yang mengedarkan obat berupa pil dobel L dengan cara menjadi perantara jual beli pil dobel L kepada saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO alamat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patihan RT. 008 RW. 004 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB yang diranjau di pinggir jalan perbatasan Nganjuk-Kediri termasuk Desa Pilangbangun Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ;

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli kepada saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 987 (sembilan ratus delapan puluh tujuh) butir pil dobel L yang dikemas dalam botol plastik dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana sudah diterima namun baru dibayar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual pil dobel L selain kepada saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO namun membeli kepada saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO ;
- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L dari saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di depan rumah saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO termasuk Desa Patihan RT. 008 RW. 004 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sudah terdakwa terima dan belum dibayar ;
- Bahwa pada saat membeli pil dobel L tersebut terdakwa sendirian ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil dobel L adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selain menjual terdakwa pernah mengkonsumsi pil dobel L ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L yang diterima dari saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO lewat perantara terdakwa dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. WN alamat setahu terdakwa daerah Kota Kediri ;
- Bahwa terdakwa kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. WN ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel dari Sdr. WN pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB yang diranjau di pinggir jalan perbatasan Nganjuk-Kediri termasuk Desa Pilangbangun

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dengan jumlah yang terdakwa tidak tahu karena yang mengambil ranjauan adalah saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak membeli secara langsung kepada Sdr. WN karena saat itu belum kepikiran untuk membeli pil dobel L ;
- Bahwa nomor HP yang terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli pil dobel L dari Sdr. WN adalah 088805922883 ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli pil dobel L antara saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dengan Sdr. WN adalah karena mendapatkan upah uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang didapat dari saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO ;
- Bahwa terdakwa baru sekali menjadi perantara jual beli pil dobel L antara saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dengan Sdr. WN ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah membeli pil dobel L dari saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO selain tanggal 02 Oktober 2022 ;
- Bahwa pil dobel L yang terdakwa dapatkan dari Sdr. WN sudah diterima dan baru dibayar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO ditangkap petugas satresnarkoba saat habis transaksi pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di depan rumah saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO termasuk Desa Patihan RT. 008 RW. 004 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir yang saat itu terdakwa injak dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 warna hitam disimpan di saku celana depan sebelah kanan sedangkan saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO pada saat ditangkap kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir disimpan di dalam tas selempang warna coklat yang saat itu berada di bawah lemari dalam kamar saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO, 1 (satu) buah tas selempang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dan 1 (satu) buah HP merk Oppo type F1s warna rose gold berada di atas tempat tidur dalam kamar saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO ;

- Bahwa cara terdakwa menjadi perantara jual beli pil dobel L dari Sdr. WN yaitu awalnya terdakwa dihubungi saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB dengan maksud menanyakan ketersediaan 1 (satu) botol pil dobel L selang beberapa menit terdakwa menghubungi Sdr. WN dengan maksud menanyakan ketersediaan 1 (satu) botol pil dobel L tersebut lalu oleh Sdr. WN langsung disuruh untuk mentransfer uangnya setelah itu terdakwa bertanya harganya dan dijawab oleh Sdr. WN Rp. 750.000,- lalu terdakwa meminta Sdr. WN untuk mengirim no rek dan Sdr. WN langsung mengirimkan no rek yang terdakwa sudah lupa nomornya karena sudah terdakwa hapus lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. WN bahwa nanti akan dikabari kalau sudah ditransfer, sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dihubungi saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dengan maksud memastikan ketersediaan pil dobel L hari itu juga lalu terdakwa menjawab dengan menyuruh saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO untuk mentransfer uangnya dulu setelah itu terdakwa mengirimkan foto norek BCA an. KIKI IKE NURNABILLA, selang beberapa menit terdakwa dikirimi bukti transferan uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) oleh saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO kemudian terdakwa menyuruh saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO untuk menunggu pil dobel L dipasang selanjutnya terdakwa pergi ke atm BCA untuk transfer uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. WN setelah selesai transfer terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. WN dan mengatakan kalau uangnya baru ada sejumlah itu dan untuk kurangannya nanti kalau sudah ada lalu Sdr. WN mengatakan bahwa nanti akan dikabari lokasinya jika sudah dipasang, sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa dikirimi foto tempat pil dobel L tersebut diranjang oleh Sdr. WN lalu foto tersebut terdakwa teruskan ke whatsapp saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO;
- Bahwa cara terdakwa membeli pil dobel L dari saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO awalnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 19.43 WIB untuk menanyakan harga 15 butir pil dobel L lalu oleh saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dijawab 50 ribu selanjutnya dari komunikasi tersebut terjadi tawar menawar harga dan kesimpulannya bahwa pil dobel L sejumlah 15 butir dibayar 30 ribu dulu oleh terdakwa lalu sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa tiba di depan rumah saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO setelah bertemu selanjutnya saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO mengambil pil dobel L sebanyak 15 butir yang dibungkus plastik klip di dalam kamar saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dan menyerahkan kepada terdakwa lalu setelah pil diterima terdakwa, saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO bersama terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Nganjuk setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 15 butir yang saat itu diinjak terdakwa serta 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 warna hitam yang saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kanan, setelah terdakwa diinterogasi mengaku mendapatkan pil dobel L dari saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO selanjutnya saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dilakukan penggeledahan dan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir saksi simpan di dalam tas selempang warna coklat yang saat itu berada di atas tempat tidur dalam kamar saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO setelah itu saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO diintrogasi dan mengaku mendapatkan pil dobel L dari seseorang yang saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO tidak kenal lewat perantara terdakwa, selanjutnya saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO bersama terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bawa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin untuk menjual pil dobel L dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi WASIS UTOMO, saksi YUDHA KRISTIawan dan saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO, serta keterangan terdakwa sendiri dengan didukung adanya barang bukti dalam perkara ini, terdakwa selaku subjek hukum diajukan ke persidangan bernama terdakwa DIAR BAYU WICAKSONO Alias TOBUS Bin PANIDI yang identitas lengkapnya telah secara tegas diakui dan dibenarkan dalam persidangan, sehingga dengan demikian terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab yang sehat jasmani maupun rohaninya.

Menimbang bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya, selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pemberar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi FAJAR SURYA AGUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) botol pil dobel L dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Sdr. WN (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang di Kepolisian Resor Nganjuk Nomor : DPO/82/X/RES.4.3/2002 tanggal 02 Oktober 2022) dengan maksud untuk memesan 1 (satu) botol pil dobel L setelah itu Sdr. WN mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa dengan maksud meminta terdakwa untuk langsung mentransfer uang pembayaran pil dobel L dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pil dobel L akan diserahkan secara ranjau oleh Sdr. WN setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO untuk menanyakan pesanan pil dobel L tersebut kemudian terdakwa meminta saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO mentransfer uang pembayaran pil dobel L ke rekening BCA an. KIKI IKE NURNABILLA milik terdakwa, selang beberapa menit saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO mengirimkan bukti transfer uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi ke atm BCA untuk mentransfer uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ke rekening milik Sdr. WN yang telah dikirim sebelumnya ;

Menimbang bahwa setelah transfer kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer ke Sdr. WN dan menyampaikan apabila kekurangannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah pil dobel L laku terjual lalu sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. WN mengirimkan foto tempat pil dobel L tersebut diranjau setelah itu terdakwa meneruskan pesan whatsapp yang berisi lokasi ranjau tersebut ke whatsapp saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO kemudian saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO langsung berangkat ke lokasi ranjau sesuai foto yang dikirimkan oleh terdakwa lalu sekitar pukul 20.30 WIB saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO berhasil menemukan lokasi ranjau dan mengambil pil dobel L di pinggir jalan perbatasan Nganjuk- Kediri termasuk Desa Pilangbangu Keecamatan Tarokan Kabupaten Kediri setelah itu saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO pergi ke belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel motor termasuk Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 19.43 WIB terdakwa menghubungi saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dengan maksud untuk membeli 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu sekitar pukul 20.30 WilB terdakwa sampai di depan rumah saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dan setelah bertemu kemudian saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L kepada terdakwa dan pil dobel L diterima terdakwa, tidak lama kemudian saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO bersama terdakwa didatangi Petugas Kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dan terdakwa setelah transaksi pil dobel L dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 15 butir yang saat itu diinjak terdakwa serta 1 (satu) buah HP merk Oppo A92 warna hitam yang saat itu disimpan di saku celana depan sebelah kanan, sedangkan saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO dilakukan penggeledahan didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 48 (empat puluh delapan) butir saksi simpan di dalam tas selempang warna coklat yang saat itu berada di atas tempat tidur dalam kamar saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO, selanjutnya terdakwa, saksi FAJAR SURYA AGUNG NUGROHO Alias BENGKUNG Bin MUJIONO beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 09311/NOF/2022, tertanggal 10 Oktober 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" sejumlah 5 (lima) butir dengan berat netto \pm 0,903 gram nomor barang bukti 19456/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang bahwa terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut, secara terang-terangan dan sengaja telah menjualbelikan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dan tidak terdapat penandaan dan informasi mengenai sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan objektivitas maupun kelengkapannya, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaianya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut, bahkan bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa).

Menimbang bahwa selanjutnya pil dobel L yang diedarkan oleh terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana dimana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, sedangkan sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah seorang kuli bangunan, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan produksi atau peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan, akan tetapi terdakwa tetap mengedarkan pil tersebut tanpa mengindahkan peraturan yang ada, ataupun tanpa ada ijin berjualan pil dobel L dari pihak yang berwenang, dengan maksud agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang dipakai untuk membeli kembali pil dobel L, selain juga terdakwa mengkonsumsinya sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana (Residivis).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIAR BAYU WICAKSONO Alias TOBUS Bin PANIDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L ;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo type A92 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, oleh J A M U J I, S.H, M. H, sebagai Hakim Ketua MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, SH., M.H., dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MURTININGSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh LIYA LISTIANA, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, SH.,MH.

Jamuji, S.H.MH.,

Adiyaksa David Pradipta,S.H,MH.

Panitera Pengganti

Murtiningsih,S.H.,